



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR: 12/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

b. bahwa.....

- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memerhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 2./PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/XI/2019 Tanggal 29 November 2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 29 November 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


YU DHAVISKAAS

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 12/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG :
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Grobogan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kabupaten Grobogan perlu menetapkan pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, meliputi :

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Grobogan 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Grobogan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Grobogan masa jabatan 2020-2024.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Grobogan 2020.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan

umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pilbup Grobogan 2020 di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Grobogan 2020 di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Grobogan 2020 di tingkat kelurahan/desa.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilbup Grobogan 2020 di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pilbup Grobogan 2020.
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilbup Grobogan 2020 dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilbup Grobogan 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;

b. jujur

- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektifitas; dan
- m. aksesibilitas

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020 terdiri dari :

a. Tahapan Persiapan

- 1) Perencanaan program dan anggaran;
- 2) Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- 3) Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020;
- 4) Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS;
- 5) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- 6) Pendaftaran Pemantau Pemilu Pilbup Grobogan 2020;
- 7) Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
- 8) Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

8. Pemutakhiran.....

- b. Tahapan Penyelenggaraan
- 1) Pencalonan, terdiri atas :
 - a) Syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b) Pendaftaran Pasangan Calon.
 - 2) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - 3) Masa kampanye :
 - a) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/ atau kegiatan lain;
 - b) Debat publik/ debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - c) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik; dan
 - d) Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.
 - 4) Laporan dan audit dana kampanye;
 - 5) Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - 6) Pemungutan dan penghitungan suara;
 - 7) Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - 9) Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - 10) Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 11) Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
 - 12) Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.
2. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
3. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pilbup Grobogan 2020 berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara tentang....

perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilbup Grobogan 2020.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 29 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


YUDHA VISKA AS

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 12/PP.01.2-KPT/3315/KPU-KAB./XI/2019

TENTANG: PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NO. 1/PP.01.2-KPT/3315/KPU-KAB./IX/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN
2020.

**RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan Program dan Anggaran	Setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, PPDP dan KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	1 Februari 2020	30 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2) Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran Pelaksana penghitungan cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020
6	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020

	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DPT	25 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b.	Permutakhiran :		
	1)	Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil permutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil permutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil permutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil permutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil permutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	8)	Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020

II. PENYELENGGARAAN				
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon per seorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	25 Oktober 2019	25 Oktober 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	25 Februari 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegerandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
	e.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten	23 April 2020	24 April 2020
		Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	27 April 2020	28 April 2020
	a.	Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati		
	1)	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten	29 April 2020	1 Mei 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan kegerandaan dokumen dukungan perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020

	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada FFS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	c.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	d.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		9 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Pembentahan hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/ Panwas Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020

	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
		1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
		2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
		3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
		4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
		5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
		6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
		7) Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
		8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
		9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
		10) Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6.		PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
		1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
		2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan suara		
		1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
		2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
		3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
		4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	25 September 2020
		5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
		6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.		PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil	29 September 2020	1 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.		PENETAPAN CALON TERPILIH		
		Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
		Calon Bupati dan wakil Bupati terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.		PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM		
		Penetapan Pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Menyesuaikan penyelesaian dengan Sengketa di Mahkamah Konstitusi	
			Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan Penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	

10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH	
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan calon terpilih sebagaimana dalam angka 8 sebagaimana dimaksud.
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Pasangan calon terpilih penetapan Mahkamah Konstitusi Pasca putusan dalam angka 9 sebagaimana dimaksud
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN	
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10, angka 1)
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10, angka 2)

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 29 November 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S